

Menelisik Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor: 06-K/PM/III-16/AL/I/2017

Karman Jaya *

Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Kota Makassar, 90231
karmanjy97@gmail.com

*Corresponding author

Sufriaman

Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Kota Makassar, 90231
sufriamanamir90@gmail.com

Muhammad Halim

Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Kota Makassar, 90231
mhalim533@gmail.com

Abstrak— Pada perkara pidana dalam Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD wajib di selesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Termasuk apabila seorang oknum prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana seperti tindakan asusila yang dapat mengganggu kehidupan Militer. Karena itu diperlukan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya seperti dalam hal ini Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Terhadap Seorang TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi kasus Nomor : 06-K/PM III- 16/AL/I/2017) selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah tentang Penerapan Hukum Pidana Materiil Menyatakan bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan pasal 281 ke 1 KUHP, serta keterangansaksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa. Namun putusan terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3(tiga) Bulan penjara. Seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman maksimal yakni 2(dua) tahun delapan bulan penjara sesuai dengan yang di muat dalam pasal 281 ke 1 KUHP mengingat perbuatan terdakwa sudah terbukti dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak Pidana Kesusilaan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus dengan aplikasi penelitian yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Kata Kunci— Menelisik, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Kesusilaan, Pertimbangan

I. PENDAHULUAN

Kejahatan kesusilaan dalam berbagai macam bentuknya sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah kesusilaan (Yuniantoro, 2018) dalam pengaturan hukum yang berlaku di suatu waktu. Pengaturan demi pengaturan rupanya tidak memiliki bentuk rumusan yang sama terhadap bentuk tindakan apa yang dikatakan kejahatan yang melanggar kesusilaan.

Perdebatan selalu terjadi mengingat ukuran sampai sejauh manakah sebuah tindakan dikatakan melanggar norma kesusilaan masih berbeda antar individu, golongan, atau masyarakat satu dengan lainnya. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum maupun perlindungan hukum dari aparat penegak hukum baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana asusila yaitu Polri, Jaksa, Hakim, Advokat, maupun TNI. (I. Sari, 2021)

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 menyatakan bahwa: “*Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara*”. (Fadhurrahman et al., 2019)

Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 21. Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional(PALTI HUTAPEA Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Jl Jend Ahmad Yani Kav & Pusat, 2016)

Penegakan keadilan di Indonesia melalui Peradilan Militer untuk para Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta seluruh tumpah darah bangsa(Inri Fidelia Kasenda et al., 2020).TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah di ratifikasi.(Sucipto et al., 2022)

TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang

dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum.(Gultom & Waruwu, 2019)

Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer. Peran Peradilan Militer ini salah satunya sebagai sarana pembinaan bagi prajurit TNI agar citra TNI tetap baik dimata masyarakat. Rekapitulasi data perkara dari pengadilan militer inilah sebagai bukti bahwa para prajurit pun masih banyak yang melakukan perbuatan- perbuatan yang tidak terpuji. Padahal para prajurit.(Sarifah et al., 2016)

Dianggap sebagai tauladan di masyarakat. Pada segala perbuatan dari prajurit akan dinilai oleh masyarakat. Data dari Pengadilan Militer Makassar, kasus asusila termasuk dalam 4 kasus yang paling sering terjadi di lingkungan TNI dan bagi anggota TNI yang melakukan pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu proses di pengadilan militer yaitu tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 31 Tahun1997 tentang peradilan militer tetapi dalam perkara kesusilaan KUHP tetap berlaku untuk TNI Sesuai dengan asas equality before the law, siapapun orang yang melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.Dalam hal perbuatan zina dilakukan oleh anggota TNI .(Situmorang, 2022) ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. lebih tepatnya muat pada Pasal 284 sampai Pasal 296 KUHPidana.(Kristmas et al., 2021)

Sebagai warganegara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik, khususnya dalam pelanggaran pidana yang juga termasuk dalam ranah hukum publik. Pelanggaran terhadap ketentuan

dalam KUH Pidana seperti pencurian, penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan(Kolompoy, 2015) seperti dalam Sanksi yang tegas terhadap prajurit yang melanggar kesusilaan memang sudah di amanatkan dalam Surat Telegram Konfidensial (STK) Panglima TNI No.198 Tahun 2005,STK ini menyatakan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat dari dinas militer(Pradana & Indawati, 2020).

Dalam putusan pengadilan militer III-16 Makassar telah memutus kasus tindak pidana kesusilaan di antaranya adalah putusan Nomor 78-K/PM III-16/AD/V/2017 atas nama Terpidana Endra Setiawan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 8(delapan Bulan) dan di pecat dari dinas Militer karna dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebelumnya pengadilan militer III-16 makassar juga telah memutus kasus yang serupah nomor 95-K/PM III- 16/AD/VII/2016 dengan nama terdakwa adalah Faisal,Hakim menjatuhkan pidana pokok selama

(Sembilan) bulan dan pidana tambahan berupa di pecat dari dinas militer.

Dalam putusan kasus kesusilaan di atas terdapat hukuman yang hampir sama,ini menandai akan beratnya sanksi bagi TNI yang dipandang sebagai institusi yang anggotanya harusnya sadar dan mentaati aturan hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia mengatur bahwa tidak ada satu orangpun warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum, sekalipun dirinya adalah anggota TNI. Tapi di dalam putusan putusan pengadilan militer III-16 Makassar No.6 K/PM III-16/AL/I/2017) dengan nama terdakwa A.Syarifuddin berpangkat Kapten Laut serta tugas di Lantamal VI Makassar Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesusilaan, sehingga Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan maka dari itu terdakwa di putusan dengan pidana penjara 3(tiga) Bulan,melihat putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim maka ini berbeda dengan putusan kasus-kasus tindak pidana kesusilaan yang di putus oleh pengadilan militer III makassar khususnya dari segi sanksi atau hukumannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, mengenai Penerapan Hukum Pidana Materil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak Pidana Kesusilaan khususnya Studi kasus terkait.

II. METODOLOGI

A. Jenis Partisipan Penelitian

Karakter partisipan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap pihak pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang dibahas oleh peneliti khususnya wawancara dilakukan kepada Hakim dan Pegawai yang menyimpan berkas perkara putusan yang diteliti oleh Penulis.(Zaluchu, 2021)

B. Instrumen Penelitian

Penelitian ini memakai data yang bersumber dari wawancara terhadap struktural yaitu Ketua Pengadilan Militer III 16 Makassar dan Hakim yang menjatuhkan Putusan pada perkara terkait serta instrumen seperti buku,artikel hukum, Kuhp, kuhpm serta perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Analisis

Penelitian dilakukan dengan adanya data akan di olah dan di analisis berdasarkan Permasalahan yang di terapkan sehingga di peroleh gambaran yang jelas.(asty, n.d.) Teknik Analisis yang di gunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum Penulis menguraikan penerapan Hukum pidana materil terhadap tindak pidana kesusilaan berpatokan pada Undang Undang.(*Penerapan Hukum Pidana Formil Dan Pidana Materil Saksi Keterangan Palsu / Kumparan.Com*, n.d.)perkara Nomor 06-K/PM III-16/AL/I/2017, maka perlu di ketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada pengadilan militer III-16 Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Kasus Posisi

A.syarifuddin anggota TNI AL telah menikah secara sah denga HJ Mariam S.E sesuai kutipan akta nikah No.187/31/X/1997,dari pernikahan mereka telah di karuniai 3(Tiga) anak serta pernikahan mereka berjalan harmonis sampai kehidupan rumah tangga A.syarifuddin mulai goyah karna dia memperlihatkan gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada istri sahnya dan benar Hj Mariam istrinya menemukan hp A.syarifuddin yang di simpan di jok sepeda motor, kemudian ia membuka hanphone tersebut dan ia melihat ada sms dari seorang wanita yang tidak di kenalnya berbunyi demikian”kalau papi mau bantuka tolong kita turun besok,karena saya juga perlu papi jadi tolong kita turun besok sampai selesai urusanku,kalau memang kasihan sama istrinya papi dan mau di biarkan begitu saja,melihat sms itu,tanggal 25 juli 2015 saat itu Hj Mariam mendatangi perempuan yang mengirimi pesan untuk suaminya melalui Hanphone untuk memastikan kebenarannya di temani personil polsek dan babinsa setempat setelah di Tanya perempuan itu ia bernama Hj Suri,ia membenarkan telah menikah dengan suaminya dan telah melahirkan seorang anak laki-laki dari suami Sahnya, merasa keberatan pada tanggal 27 juli Hj marian istri Sah melaporkan suaminya kepada pihak kesatuan lantamal VI Makassar untuk diproses secara hukum.

2. Dakwaan Oditur

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan juli 2000 lima belas dan bulan Agustus 2000 lima belas setidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi -2 di Jln. Andi Kolo Desa Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulsel dan di penginapan 77 Siwa Kec.. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulsel, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“ *Seorang pria telah kawin dan melakukan zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya* “ Yang dilakukan dengan cara-cara yang pertama

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidik Secaba Milsuk Angkatan VII/1 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sinoal Dumai kemudian dipindahkan ke Lantamal IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993, dipindahkan ke lantamal I Belawan,

pada tahun 1996 dipindahkan ke Lantamal VI Makassar, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali Lantamal VI Makassar sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 oktober 1997 di kab. Maros menikah secara sah dengan Saksi-1 (Hj. Mariam, SE) dengan mendapat ijin dari kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah atas nama Syarifuddin dengan Hj. Mariam No.187/31/X/1997 tanggal 4 oktober 1997 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Andi Satria Putra Samudra (17 tahun) , Sdr. Andi Tirta Jala Sakti (15 tahun) dan Sdri Andi Aulia Navy (14 tahun).

c. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak desember 2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai goyah karena Terdakwa memperlihatkan gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada Saksi-1 selaku istri sah dan ternyata benar Saksi-1 menemukan HP milik Terdakwa yang disimpan di jok sepeda motor kemudian Saksi-1 membuka HP tersebut Saksi-1 melihat ada SMS dari Saksi-2 (Sdri Hj. Suri) yang berbunyi kemudian “Kalau Papi mau bantuka turun besok, karena saya juga perlu dibantu, saya juga istri papi jadi tolong kita turun besok sampai selesai urusanku, kalau memang kasihan sama istrinya papi atau mau dibiarkan saja”

d. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 pada bulan Oktober 2014 kemudian Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi-2 tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 yang tidak lagi harmonis sehingga Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa, mendengar curahan hati Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa prihatin sehingga mulai tumbuh rasa saling suka dan saling mencintai antara Saksi-2 dengan Terdakwa akhirnya Saksi-2 yang berstatus janda menjalin hubungan pacaran dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami siri atas dasar suka sama suka yaitu yang pertama kali di salah satu kamar dilantai 2 (dua) Hotel Antariksa di Surabaya pada bulan Februari 2015 pada pada saat itu Terdakwa dan Saksi-setelah berada di dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling merangsang diatas tempat tidur dengan cara saling meraba-raba, berciuman setelah sama-sama merangsang kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 melepaskan pakaian masing-masing lalu Saksi-2 tidur terlentang diatas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bermalam selama 4 malam di hotel tersebut dan setiap malam melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

kemudian pernah juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di salah satu Penginapan di Bali.

f. Bahwa pada tanggal 27 juli 2015 Saksi-1 merasa keberatan dan mealaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kesatuan Lantamal VI Makassar emudian pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaaiakn secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk kembali rukun dengan Saksi-1 sehingga pihak kesatuan Lnatamal VI Makassar menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pengaduan secara resmi ke Polmal Lantamal VI Makassar pada 15 Februari 2016 untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan juli 2000 lima belas setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi-2 di Jln. Andi Kolo Desa Bulete Kec.Pitumpanua Kab. Wajo Prov Sulses setidak- tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“ *Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusialaan*”,

Yang dilakukan dengan cara-cara :

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidik Secaba Milsuk Angkatan VII/1 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sinoal Dumai kemudian dipindahkan ke Lantamal IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993, dipindahkan ke lantamal I Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke Lantamal VI Makassar, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali Lantamal VI Makassar sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 oktober 1997 di kab. Maros menikah secara sah dengan Saksi-1 (Hj. Mariam, SE) dengan mendapat ijin dari kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah atas nama Syarifuddin dengan Hj. Mariam No.187/31/X/1997 tanggal 4 oktober 1997 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Andi Satria Putra Samudra (17 tahun) , Sdr. Andi Tirta Jala Sakti (15 tahun) dan Sdri Andi Aulia Navy (14 tahun)

c. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak desember 2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai goyah karena Terdakwa memperlihatkan gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada Saksi-1 selaku istri sah dan ternyata benar Saksi-1 menemukan HP milik Terdakwa yang disimpan dijok sepeda motor kemudian Saksi-1 membuka HP tesorbut Saksi-1 melihat ada SMS dari Saksi-2 (Sdri Hj. Suri) yang berbunyi kemudian “Kalau Papi mau bantuka turun besok, karena saya juga perlu dibantu, saya juga istri papi jadi tolong kita turun besok sampai selesai urusanku, kalau memang kasihan sama istrinya papi atau mau dibiarkan saja”

d. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 pada bulan Oktober 2014 kemudian Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi-2 tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 yang tidak lagi harmonis sehingga

terdakwa ingin menceraikan Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa, mendengar curahan hati Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa prihatin sehingga mulai tumbuh rasa saling suka dan saling mencintai antara Saksi-2 dengan Terdakwa akhirnya Saksi-2 yang berstatus janda menjalin hubungan pacaran dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 27 juli 2015 Saksi-1 merasa keberatan dan mealaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kesatuan Lantamal VI Makassar kemudian pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaaiakn secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk kembali rukun dengan Saksi-1 sehingga pihak kesatuan Lnatamal VI Makassar menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pengaduan secara resmi ke Polmal Lantamal VI Makassar pada 15 Februari 2016 untuk diproses secara hukum yang berlaku. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke -1 a KUHP Kedua : Pasal 281 ke -1 KUHP Mengingat:

a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 130

b. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Militer Pertempuran/Menuntut agar perkara Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan pengadilan Militer III-16 Makassar dengan permohonan dan di panggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara ini:

1. Nama lengkap: Hj. Mariam, S.E., Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat, tanggal lahir : Maros, 7 juli 1973, jenis kelamin, perempuan, agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Serdako Usman Harun No. 65 Kota Makassar

2. Nama lengkap : Hj. Suri, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Lauwa, 28 Desember 1979, Jenis Kelamin, Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jln. Andi Kolo Desa Bulete, Kec. Pitumpanua Kb. Wajo

3. Nama lengkap : Rinto Bin Baco Tang, pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Siwa 25 juli 1978 , Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jln.Andi Kolo Desa Bulete Kec. Patampanua Kab. Wajo

3.Tuntutan Penuntut umum atau Oditur Pokok pokok tuntutan Oditur

a. Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kam mohon agar terdakwa Kapten Laut (T) Andi Syarifuddin NRP 17923/P di patuhi.

b. menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5(Lima) Bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Dari alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka dari itu sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku, perlu adanya pertimbangan hal-hal yang dijadikan landasan sebagai alasan penebusan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, pada kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar. (Nur Rahman Anna Triningsih et al., 2011) sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya si pelaku harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggung jawabkan segala kesalahannya.

Mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu A. SYARIFUDDIN Amd. Kapten Laut (T) NRP. 17923/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”*.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa: Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Analisa Penulis

Berdasarkan Posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dakwaan oleh Oditur memuat Pasal 281 ke 1 dan Pasal 284 ayat 1 KUHP yang di mana sanksi masing-masing Pasal tersebut minimal 9 bulan dan maksimal dua tahun delapan bulan penjara tetapi dalam tuntutan jaksa penuntut umum atau Oditur hanya di kenakan 5 bulan penjara untuk terdakwa sehingga ini mendandai adanya ketidaksesuaian amanat dalam Pasal yang di kenakan untuk terdakwa serta pertimbangan hakim pengadilan militer dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya terdakwa walaupun dakwaan pertama harus gugur karena syarat formil tidak terpenuhi yaitu lewatnya tenggang waktu pengadilan namun dakwaan kedua terbukti di lakukan oleh terdakwa. Hal ini di dasarkan karena dakwaan kedua tidak merupakan tindak pidana aduan dan adanya keterkaitan antara keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur saat pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan Pasal 281 ke 1 KUHP” Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Pengambilan keputusan sangat di perlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang di peroleh selama persidangan, dalam hal ini mencakupi bukti-bukti, keterangan saksi, Pembelaan, serta tuntutan Oditur maupun sisi Psikologis Terdakwa. Sehingga keputusan yang akan di jatuhkan kepada

terdakwa dapat di dasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Selain dari pada aspek normative diatas, dari hasil wawancara dengan Hakim ketua dan sekarang sementara menjabat sebagai Kadilmil III-16 Makassar, Farida Faisal, S.H., M.H. yang memutus perkara tersebut. Beliau membenarkan mengenai isi dari putusan tersebut. Menurutnya penjatuhan sanksi pidana mengenai tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh kapten laut atas nama Andi Syarifuddin, Amd sudah tepat karena perbuatan tersebut dari keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti berupa foto terdakwa sedang bermesraan di tempat umum dengan lawan jenisnya.

Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di berikan kepada terdakwa setelah menimbang aspek sosiologis pada tuntutan Oditur yaitu selama 9 bulan kepada terdakwa karena hakim menilai perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga sahnya dan terdakwa juga mengakui kesalahannya serta terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.

Untuk penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer itu tidak di berikan karna terdakwa masih di butuhkan di kesatuan militer tapi tidak menuntut kemungkinan terdakwa setelah di putus di pengadilan militer akan di adakan sidang kode etik kesatuan terdakwa ini sesuai dengan amanat PP No.39 Tahun 2010 Tentang administrasi Prajurit khususnya Bab III Wewenang Ankom Bagian Kesatu, kewenangan Ankom Pasal 10 berbunyi

“Ankom berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang di bawah wewenang komandonya”

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan Oditur. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim disebabkan penulis berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan tindak asusila yang merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak disiplin dan tata kehidupan di lingkungan kesatuan dalam ruang lingkup dinas militer, Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI sebagai pelaku Tindak Pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum dalam Perkara Nomor : 06-K/PM III-16/AL/I/2017 tidaklah tepat karena sesuai dengan Pasal yang di jeratkan untuk terdakwa adalah Pasal 281 ke 1 KUHP yang berbunyi

“barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum maka Di hukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan atau denda sebanyak-banyaknya”

kemudian tuntutan oleh Oditur yaitu 9 (Sembilabulan) akan tetapi pada akhir putusan, majelis hakim memberikan sanksi yang sangat ringan kepada terdakwa yakni 3 bulan.

Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidaksesuaian antara putusan dengan peraturan yaitu Pasal 281 ke 1 Kitab undang-undang hukum pidana. Ini menjadi

suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Namun, Mulyono, S.H. sebagai hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak lain berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan berlandaskan pada undang-undang dan hukum beracara. Ia juga menjelaskan bahwa hakim memiliki hak yang merdeka untuk memutuskan perkara pidana artinya keputusan hakim tidak tunduk pada dakwaan penuntut umum, bisa saja menyetujui surat dakwaan dan bisa saja bertentangan.

di tambah lagi sebelumnya dengan kasus kasus serupah yang diadili di pengadilan militer III Makassar, hakim memutus dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer mungkin ini bisa menjadi rujukan pertimbangan untuk kasus tindak pidana kesusilaan atau bisa di jadikan sebagai yurisprudensi.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan.

1. Pertimbangan Hakim

Apabila Proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. (Dewi Rahayu, 2020) Untuk itu hakim di tuntut untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti bukti yang ada dan di sertai keyakinan dengan menggunakan metode penafsiran, kontruksi, dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang di lakukan. (Djanggih & Saefudin, 2017)

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 06-K/PM III-16/AL/1/2017 dan setelah mendengar keterangan- keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa benar kehidupan berumah tangga terdakwa dengan saksi Hj Maryam, SE. awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan desember 2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis

dikarenakan Saksi Hj Maryam, SE. selaku istri menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain bahkan sering menghancurkan barang pribadi Terdakwa berupa foto dan membawa pakaian dinas Terdakwa ke rumah orang tua Saksi Hj Maryam, SE. di maros.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan Hj Suri mau melakukan hubungan layaknya suami istri karena terdakwa berjanji akan menikahi saksi Hj suri sehingga kemudian pada hari sabtu tanggal 28 february 2015 di rumah Sdr. Iwan di desa karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang jawa timur terdakwa dan saksi Hj Suri menikah secara siri yang di nikahkan oleh ustadz H. Muhaddin tanpa di hadiri saksi atau wali tetapi hanya Terdakwa dan saksi Hj suri saja.

3. Bahwa Terdakwa mengakui pernikahannya secara siri dengan saksi Hj suri, tidak sah karena di samping tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja.

4. Bahwa benar terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sehingga di jatuhi pidan penjara selama 2 (bulan) berdasarkan putusan pengadilan militer III-16 Makassar Nomor PUT/33- K/PM.III-16/AL/II/2016 tanggal 18 maret 2016 dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan pertama diharuskan adanya syarat formal untuk melakukan penuntutan yaitu adanya pengaduan dari saksi Hj. Maryam SE. namun dalam perkara ini pengaduan yang dilakukan oleh saksi Hj. Maryam SE, pada tanggal 15 Februari 2016 sudah melebihi batas waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 74 KUHP karena saksi Hj. Maryam SE. Pertama kali mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 25 Juli 2015, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan atas dakwaan alternatif pertama tidak dapat diterima sehingga dengan sendirinya Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan alternatif kedua saja.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barangsiapa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai dengan Pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang- undangan RI dan mampu untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Termasuk terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan keterangan dari para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidik Secaba Milsuk Angkatan VII/1 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sional Dumai kemudian dipindahkan ke Lantamal IV Tanjung Pinang, mengikuti pendidikan Sus Sar Prov di Lantamal

IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993 dipindahkan ke Lantamal I Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke Lantamal VI Makassar, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali ke Lantamal VI Makassar, kemudian tahun 2014 ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P.

b. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani

c. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa dan para saksi pada identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/167/XI/2016 tanggal 18 November 2016, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan kemuka persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi. Unsur kedua: dengan sengaja dan terbuka Bahwa menurut Memory vsn Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" itu kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

d. Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. Mislanya tempat-tempat terbuka lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang buka umum. (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (Open Baar atau hampir sama dengan Open Lijk) ialah di suatu tempat pada umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di muka umum" adalah suatu tempat pada orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Prof Dr Jur Andi Hamzah menjelaskan pengertian di muka umum menjadi "di tempat yang menjadi lalu lintas umum". Di tempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada di muka umum. Di tempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, di taman, di lapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

e. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum diantanya

1) Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu

Utara kemudian pada tanggal 25 November 2014 kenal dengan saksi Hj. Suri di desa Munte di kabupaten Wajo karena ketika itu saksi Hj. Suri meminta tolong kepada Terdakwa karena kayu milik saksi Hj. Suri ditangkap oleh anak buah Terdakwa sehingga sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi Hj. Suri semakin akrab dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Suri kalau rumah tangganya dengan saksi Hj. Maryam sudah tidak harmonis sehingga saksi Hj. Suri merasa kasihan dan memutuskan untuk menjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa.

2) Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacarn dengan saksi Hj. Suri sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan yang pertama kali pada bulan Februari 2015 di Hotel Antariksa di Surabaya pada saat Terdakwa mengikuti Dik Matra di Kodikal Surabaya, saksi Hj. Suri ikut ke Surabaya dan menginap di salah satu kamar di Hotel Antariksa bersama dengan Terdakwa.

3) Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Hj. Suri berada dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. Suri saling merangsang dengan cara saling meraba, berciuman lalu masing-masing membuka pakaian sendiri kemudian saksi Hj. Suri berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh saksi Hj. Suri dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi Hj. Suri sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi Hj. Suri.

4) Bahwa benar menurut terdakwa pernikahan secara siri dengan saksi Hj. suri, tidak sah karena di samping tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja.

5) Bahwa benar tempat-tempat terdakwa berpelukan dan mencium saksi Hj suri di bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan di teras rumah saksi Hj suri di jln. Andi Kollo Desa Bulete Kec. Patumpanua Siwa Kab. Wajo serta di daerah Wisata kabupaten Luwu merupakan tempat terbuka yang dapat di lihat oleh siapa saja dan bagi yang melihatnya dapat menimbulkan rangsangan birahi. Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsure kedua "Dengan Sengaja dan terbuka "telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan

f. Bahwa yang di maksud "kesusilaan " adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

g. Bahwa yang di maksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsanya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat orang lain maka orang tersebut akan merasa malu, jijik dan terangsang ,serta merusak kesopanan, perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

h. Bahwa yang di maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

i. Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut. Dan berdasarkan dari terdakwa dan keterangan dari para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka di peroleh fakta hukum:

1) Bahwa benar pada bulan April 2015 setelah terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Matra I di kodikal Surabaya Terdakwa Pulang Ke Makassar setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Terdakwa di jemput oleh saksi Hj. Suri dan setelah kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi Hj Suri di area bandara Sultan Hasanuddin dan ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut diabadikan oleh anak saksi Hj Suri dengan cara di foto dengan menggunakan Hanphone sebagaimana yang terlampir dalam barang bukti berupa foto dan setelah itu Terdakwa dan saksi Hj Suri langsung pulang ke rumah saksi Hj Suri di jln. Andi Kolla Desa Bulete Kec. Patumpang Siwa Kab. Wajo.

2) Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan cenderung Terdakwa melampiasikan kepada saksi Hj suri padahal terdakwa tidak ada halangan untuk menyalurkan hasrat seks-nya kepada istrinya yang sah yaitu saksi Hj Mariam, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa lebih mementingkan hasrat birahinya dari akibat yang di timbulkan dari perbuatannya walaupun hal tersebut di lakukan suka sama suka.

3) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak rumah tangganya sendiri dan dapat pula mencemarkan nama baik TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana , tetapi yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serat Sumpah Prajurit. oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu ;

Hal –hal yang meringankan ;

a. Terdakwa beterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalanya pemeriksaan di persidangan.

b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Terdakwa telah menceraikan saksi Hj Suri dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan saksi Hj. Suri dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan saksi Hj. Suri karena Terdakwa sudah kembali ke istri dan anak-anaknya

d. Terdakwa berjanji akan memberikan santunan kepada anak hasil perbuatannya dengan saksi Hj Suri.

Hal-hal yang Memberatkan

a. Pebuatan terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangganya sendiri

b. Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL khususnya kesatuan terdakwa di mata masyarakat.

c. terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Hj. Suri hingga saksi Hj Suri hamil dan melahirkan seorang anak.

Menimbang : Bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personal agar perbuatan ini tidak di tiru oleh prajurit lainya dan mencegah terulangnya kejadian ini. oleh karena itu dalam perkara ini mejelis hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana dictum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yan tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. oleh karena itu Majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer di pandang masih terlalu berat, sehingah patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa di jatuhkan pidan penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berprndapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini tetap di lekatkan oleh berkasa perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

2. Analisis Penulis

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. (*Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis - Klinik Hukumonline*, n.d.) Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. (Pane, 2017)

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana melanggar kesusilaan yaitu Hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merusak sendi-

sendi kehidupan TNI. (A. R. F. Sari, 2018) Pada menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti melanggar Kesusilaan dan tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI.

Namun Penulis berpendapat hakim dalam mengugurkan Dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP sudah tepat di karenakan istri sah terdakwa sebagai pihak yang di rugikan melewati tenggang waktu pengaduan yaitu ia pertama kali mengetahui perbuatan yang di lakukan pada tanggal 25 Juli 2015 dan baru mengadukan pada tanggal 15 Februari 2016 serta ini di tentukan dalam Pasal 74 ayat 1 KUHP yang berbunyi "Pengaduan hanya boleh di masukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang di lakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini atau dalam tempo Sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar Negara Indonesia".

Dalam hal ketentuan tempoh pengaduan ini ada satu kecualian tersebut dalam Pasal 293 ayat 3 yang berbunyi "Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu satunya pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan. (K.U.H.P. 89,285,298). Serta dalam Putusan Pengadilan Militer III Makassar yang memberikan sanksi kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana kesusilaan nomor : 06-K/PM III-16/AL/I/2017 dengan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut penulis kurang tepat di karenakan dari mempelajari posisi kasus, dakwaan, tuntutan, serta keterangan saksi-saksi dan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan serta mengingat terdakwa dalam dakwaan penuntut umum atau Oditur bahwa terdakwa pernah melakukan "Diserse" sehingga di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/33- K/PM.III-16/AL/II/2016 serta akibat perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita yang bukan istrinya akibatnya Terdakwa memiliki anak dari wanita tersebut.

Di samping itu adanya Surat telegram konfidensial (STK) panglima TNI No.198 tahun 2005 tentang kesusilaan yang menginstruksikan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat oleh dinas militer, ini menandakan maraknya kasus tindak pidana kesusilaan dalam ruang lingkup TNI. seharusnya hal hal yang di uraikan oleh penulis serta dakwaan oleh Oditur menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kesusilaan. namun, Puspayadi, S.H sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Militer III-16 Makassar menjelaskan bahwa yang untuk STK panglima TNI tentang tindak pidana kesusilaan itu memang bisa diterapkan akan tetapi dalam kasus tindak pidana kesusilaan Nomor : 06-K/PM III- 16/I/2017 tidak di terapkan karna pihak yang di rugikan yaitu istri telah memaafkan dan Terdakwa juga sudah mengakui kesalahannya. (Rahayu et al., 2021) hal ini membuat pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kesusilaan kurang cermat.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada intinya ada Pasal yang di dakwaakan Oditur terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan sudah tepat yaitu Pasal 281 ke 1 dan 284 ayat (1) KUHP akan tetapi dalam penuntutan hanya 5 bulan pidana penjara yang di tujuan oleh terdakwa, sehingga menurut penulis ada kekeliruan dalam penuntutan oleh Oditur di karenakan dalam amanat Pasal 281 ke 1 KUHP maksimal hukuman penjaranya adalah dua tahun delapan bulan penjara di tambah lagi di dalam putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai peraturan yang ada yaitu Surat Telegram Konfidensial (STK) Panglima TNI No.198 Tahun 2005 tentang kesusilaan yang pada isinya Setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat dari dinas militer tetapi dalam amar putusan yang di jatuhkan Hakim hanya menerapkan pidana pokok saja tidak ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas serta Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut Pasal 281 ke 1 Kitab undang undang hukum pidana, Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa unsur, yakni Barang siapa, Dengan sengaja dan terbuka, Melanggar Kesusilaan, pada semuanya telah dijelaskan secara rinci dan terbukti dalam proses persidangan Namun untuk Pasal 284 ayat 1 KUHP harus gugur untuk di kenakan oleh terdakwa karna pelapor atau istri sah terdakwa melewati batas pengaduan yang telah di atur oleh Pasal 74 ayat 1 KUHP serta pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut tidak menjatuhkan pidana yang sesuai dengan Pasal 281 ke 1 KUHP Sebab dalam fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada wanita yang bukan istri sahnya dilakukan secara berulang, sehingga wanita tersebut melahirkan anak dari terdakwa, terdakwa pernah pula di putus oleh pengadilan militer III-16 Makassar melakukan diserse dengan Nomor PUT/33- K/PM.III- 16/AL/II/2016 dan hakim tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu hal-hal yang memberatkan. Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya 3 (tiga) bulan penjara dan tuntutan penuntut umum atau Oditur yakni pidana selama 5 (Lima) bulan penjara sedangkan maksimal pidana penjara tindak pidana kesusilaan Pasal 281 ke 1 kuhp adalah maksimal dua tahun delapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis - Klinik Hukumonline.* (n.d.). Retrieved December 25, 2022, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>
- asty, anggi. (n.d.). *Analisis Metode Penelitian Dari Berbagai Jurnal.* Retrieved December 25, 2022, from https://www.academia.edu/22877354/ANALISIS_Metode_Penelitian_Dari_Berbagai_Jurnal

- Dewi Rahayu, S. (2020). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/923>
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413–425. <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2017.V17.413-425>
- Fadhlurrahman, F., Rafiqi, R., & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 52–64. <https://doi.org/10.31289/JUNCTO.V1I1.194>
- Gultom, D. R., & Waruwu, F. T. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Prajurit Tni Ad Di Daerah Perbatasan Menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory (Studi Kasus: Yonif 121 Macan Kumbang, Galang, Sumatera Utara). *Pelita Informatika: Informasi Dan Informatika*, 7(3), 275–280. <http://ejournal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/pelita/article/view/1130>
- Inri Fidelia Kasenda, G., Pantja Djati, S., & Pertahanan, U. (2020). Analisis Profesionalisme Prajurit Tni Angkatan Laut Dalam Mendukung Pertahanan Negara Di Komando Armada I. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(2), 108. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/631>
- Kolompoy, G. P. (2015). Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Lex Crimen*, 4(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10103>
- Kristmas, A. Y., Rassa, L., Lestari, A., Staf, S., Komando, D., Laut, A., Ciledug, J., No, R., Seskoal, K., Lama, K., & Jakarta, K. (2021). Analisis Pola Rekrutmen Prajurit TNI AL Tahun 2020 Pada Satuan Pendidikan Sorong Dalam Rangka Penyediaan Prajurit Koarmada III. *Rekayasa*, 14(2), 263–271. <https://doi.org/10.21107/REKAYASA.V14I2.11293>
- Nur Rahman Anna Triningsih, I., Harumdani, A. W., Nallom Kurniawan Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat No, dan, & Pusat, J. (2011). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 767–802. <https://www.neliti.com/publications/110247/>
- Palti Hutapea Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Jl Jend Ahmad Yani Kav, T. D., & Pusat, J. (2016). Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktikny. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 371–390. <https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.371-390>
- Pane, E. H. (2017). Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama (Fakta Peristiwa, Fakta Hukum dan Perumusan Fakta Hukum). *Al-Razi*, 16(2). <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/4>
- Penerapan Hukum Pidana Formil dan Pidana Materiil Saksi Keterangan Palsu | kumparan.com*. (n.d.). Retrieved December 25, 2022, from <https://kumparan.com/royriady/penerapan-hukum-pidana-formil-dan-pidana-materiil-saksi-keterangan-palsu-1w8vFEYDvZ1>
- Pradana, H. R., & Indawati, Y. (2020). Pidana Tambahan Pemecatan Pada TNI atas Tindak pidana Prnyalahguna Narkotika. *PROHUTEK*, 1(1). <http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/37>
- Rahayu, S., Palti, T., Hutapea, D., Hukum, P., Mahkamah, P., & Ri, A. (2021). Pidanaan Perkara Kesusilaan Dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 443–462. <https://doi.org/10.25216/Jhp.10.3.2021.443-462>
- Sari, A. R. F. (2018). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan Tni. *Jurist-Diction*, 1(1), 51–65. <https://doi.org/10.20473/JD.V1I1.9724>
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/JH.V11I1.651>
- Sarifah, R., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2016). Identitas Sosial Dengan Prasangka Pada Prajurit Tni Ad Terhadap Anggota Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.22219/JIPT.V4I1.2879>
- Situmorang, G. A. (2022). *Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Tni Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis/Homoseksual*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6861>
- Sucipto, S., Juwita, J., & Huda, M. (2022). Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4970–4989. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I4.6845>
- Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/JUSTITIA.V2I1.1227>
- Zaluchu, S. E. (2021). Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan. *Jurnal*

Teologi Berita Hidup, 3(2), 249–266.

<https://doi.org/10.38189/JTBH.V3I2.93>